



**SALINAN**

## GUBERNUR SULAWESI BARAT

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU ENERGI MALAQBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah SebuKu Energi Malaqbi, perlu dilakukan penyesuaian penghasilan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah SebuKu Energi Malaqbi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah SebuKu Energi Malaqbi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Sebuk Energi Malaqbi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 87);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Sebuk Energi Malaqbi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 43);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU ENERGI MALAQBI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Sebuk Energi Malaqbi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Tantiem untuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dapat diberikan tantiem yang besarnya paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
  - (2) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal Perumda sudah beroperasi dan mendapatkan laba Perumda.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

- (1) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, adalah :
  - a. Gaji Pokok Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah; dan
  - b. Gaji Pokok Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

(2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut

### Pasal 14

- (1) Tantiem untuk Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dapat diberikan tantiem yang besarnya paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal Perumda sudah beroperasi dan mendapatkan laba Perumda.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut

### Pasal 17

- (1) Pendanaan penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi bersumber dari pendapatan Perumda.
- (2) Sumber pendapatan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari :
  - a. Penyertaan modal Daerah;
  - b. Laba Perumda;
  - c. *Participating Interest* 10% (sepuluh persen); dan
  - d. Sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.

5. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 18A

- (1) Dalam hal keuangan Perumda belum memungkinkan untuk pendanaan Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk pendanaan Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka penghasilan yang diberikan adalah :
  - a. honorarium untuk Dewan Pengawas; dan
  - b. gaji untuk Direksi.
- (2) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 8 Januari 2021  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd**

ARIANTO,AP,MM  
Pangkat: Pembina Tk.I IV/b  
NIP.: 19740112 199311 1 001